

# **WAKALAH BIL UJAH DALAM INVESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG**

**Muhammad Burhanudin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung

Email: burhanudin.adv10@gmail.com

## **Abstract**

The rapid growth of the creative industry should ideally be followed by industrial development, one of which is freight forwarding/courier services. One of the factors driving this industry's rapid development is the development of online trading system. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), which is engaged in this courier services, plays an important role in the new trading system to deliver the merchandise that goods reach consumers. However, does the Islamic economic law allow to invest in this kind of service? A qualitative approach with descriptive methods is used to analyze the problems. Investment in freight forwarding services at PT. JNE has fulfilled the three elements of *wakalah* which are *wakalah bil ujah*, the object used as *wakalah* is in the form of is administrative activities services, and the agreement documents have been stated the rights and obligations of the two parties. It can be stated that the investment in PT. JNE complies the Islamic economic law.

## **Keywords:**

Investment, *Wakalah*, *Wakalah Bil Ujah*

## **Abstrak**

Pesatnya pertumbuhan industri kreatif idealnya diikuti dengan perkembangan industri, salah satunya industri industri jasa pengiriman atau jasa ekspedisi/kurir. Salah satu faktor yang mendorong pesatnya industri ini adalah perkembangan perdagangan dengan sistem jual beli online. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang bergerak dalam perusahaan jasa ekspedisi/pengiriman ikut berperan dalam sistem jual beli online agar barang sampai ke tangan konsumen. Namun, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut apakah dibolehkan investasi di bidang tersebut? Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Investasi pada jasa pengiriman barang di PT. JNE telah memenuhi ketiga unsur akad *wakalah* yaitu akad *wakalah bil ujah*, objek yang dijadikan *wakalah* adalah berupa jasa yang bergerak dalam kegiatan administrasi, dan dalam dokumen perjanjian telah dicantumkan mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dapat dinyatakan bahwa investasi pada PT. JNE memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah.

## **Kata kunci:**

Investasi, *Wakalah*, *Wakalah Bil Ujah*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini pembangunan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Hal itu terlihat dari muncul dan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan bidang usaha berbeda. Perusahaan-perusahaan yang muncul dan berkembang dapat membantu dalam kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu perusahaan yang tumbuh dan berkembang pada saat ini adalah perusahaan menekuni bidang jasa pengiriman barang baik secara domestik ataupun international.

Perkembangan perusahaan jasa pengiriman yang kian meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan perusahaan jasa yang sejenis. Pertumbuhan dan perkembangan jasa pengiriman barang/ekspedisi domestik maupun internasional yang semakin cepat secara kuantitas juga dapat mengancam perusahaan jasa yang sudah lama berkecimpung dalam industri pengiriman barang. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut harus mampu bertahan dalam kondisi per-ekonomian yang competitive di Indonesia.

Bisnis jasa pengiriman barang seperti JNE, ESL, TIKI merupakan pendatang baru dalam bidang jasa pengiriman, berbeda dengan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang sudah lama sekali menjalani bisnis jasa pengiriman seperti surat, paket barang dan uang. Semakin bertambahnya perusahaan dalam bidang jasa pengiriman, tentu menyebabkan kompetisi pasar jasa pengiriman barang dan paket dokumen ini semakin ketat. Konsekuensinya perusahaan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menarik bagi para konsumen.

Tidak berhenti dengan pelayanan yang terbaik, perusahaan juga harus berupaya untuk menciptakan produk-produk yang baru dan berbeda dari sebelumnya agar dapat menarik para konsumen guna menggunakan layanan pengiriman barang maupun paket dokumen. Jasa pengiriman barang/ekspedisi memiliki potensi bisnis yang sangat besar pada saat ini. Hal itu disebabkan adanya trend baru dikalangan perusahaan untuk melakukan transaksi secara online dengan para konsumen mereka, sehingga konsumenpun tak perlu bertatap muka dengan penjual/ perusahaan. Transaksi jual beli secara online inilah yang menjadi peluang dan kesempatan yang sangat besar untuk mempermudah konsumen dan menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk. Untuk mempermudah jasa pengiriman tersebut

perusahaan menyerahkan urusan pengiriman barang ini kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Tujuan penulisan artikel ini mencoba menyajikan analisis investasi jasa pengiriman barang yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Selanjutnya, dibahas juga konsep dan teori tentang investasi jasa pengiriman barang, cara berinvestasi di JNE, mekanisme dan ketentuan investasi pada JNE, serta analisis akad investasi di JNE ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menekankan pada menggunakan literatur bersumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat memperkaya dan menciptakan bangunan ilmu melalui penelitian ini. Selanjutnya, untuk mengembangkan studi kasus investasi ini, objek penelitian dilakukan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

## **Investasi Jasa Pengiriman Barang**

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan benda dan harta yang dapat dikelola dan dimanfaatkan.<sup>2</sup> Terjalinya kegiatan ekonomi karena terjadi suatu transaksi yang bermanfaat antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya yang sama-sama menginginkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pelaksanaan transaksi ekonomi tidak selalu mulus, terkadang terdapat sengketa di kemudian hari. Karenanya perlu untuk melakukan transaksi yang jelas dan berdasar pada kesepakatan yang mengikat satu dengan yang lainnya agar kesepakatan tersebut terjaga.

Setidaknya terdapat tiga tahapan atau kegiatan ekonomi yang dilalui suatu barang sebelum ia habis terpakai atau hilang manfaatnya, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menciptakan suatu barang, distribusi adalah kegiatan ekonomi dalam pengiriman barang

---

<sup>1</sup> Editor, "Fenomena Jasa Ekspedisi", dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-21500-Chapter1-463480.pdf>, diakses tanggal 07 Februari 2019.

<sup>2</sup> Juhaya s. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), cet kesatu, hlm. 221.

pada suatu tujuan tertentu, sedangkan konsumsi adalah kegiatan ekonomi dalam hal penggunaan suatu barang hasil produksi.<sup>3</sup>

Investasi dalam teori ekonomi memiliki arti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak terpakai untuk dikonsumsi namun dipakai guna memproduksi barang dimasa yan akan datang. Sedangkan investasi menurut pendapat Sukirno merupakan upaya dalam mengeluarkan dan membelanjakan barang untuk penanam-penanam modal guna membeli barang-barang dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menunjang kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang- barang dan jasa-jasa. Pendapat yang lain juga disampaikan Sunariyah yang menyatakan bahwa investasi berhubungan dengan penanaman modal untuk berjangka waktu lama terhadap satu atau lebih aktiva yang dimiliki dengan harapan memperoleh manfaat di masa mendatang.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa investasi jasa pengiriman barang merupakan pembelanjaan atau pengeluaran modal perusahaan guna membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan yang bergerak yang berguna untuk jasa pengiriman barang,<sup>5</sup> artinya bukan investasi dalam jenis saham. Sebagai contoh investasi pada JNE dilakukan dengan membeli perlengkapan-perlengkapan tertentu agar bisa menjadi bagian dari keagenan sales counter JNE.

## **Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/ JNE)**

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir disingkat JNE merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada industri jasa pengiriman barang. JNE berdiri pada tanggal 26 November 1990. Awal mula usaha perusahaan JNE berfokus pada pada penanganan kegiatan impor kiriman barang/dokumen dan pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.<sup>6</sup> Namun seiring perkembangannya, kegiatan JNE bukan hanya

---

<sup>3</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006) hlm. 129

<sup>4</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UUP AMP. 2003), hlm. 32.

<sup>5</sup> Liestyowati, *Analisis Kelayakan Ivestasi Bisnis Jasa Pengiriman Barang ditinjau dari Aspek Keuangan (Studi Kasus pada CV. Wahana)* Jurnal Ekonomi, Volume 17 Nomor 3, Oktober 2015

<sup>6</sup> Editor, "Sejarah dan Milestone", dalam <http://www.jne.co.id/corporate-01-04.php>, diakses tanggal 07 Februari 2019.

impor tetapi juga beroperasi di pasar domestik yaitu jasa pengiriman barang antar kota bahkan dalam radius dalam kota itu sendiri bisa menggunakan jasa perusahaan ini.

Produk dan layanan JNE terdiri dari : 1) JNE Ekspres; 2) JNE Logistic; 3) JNE Freight (kargo); dan 4) JNE E-Commerce. Dari keempat produk dan layanan tersebut, dalam tulisan ini akan membahas mengenai JNE Ekspres. JNE Ekspres adalah salah satu layanan produk berkenaan dengan pengiriman paket dan dokumen yang peka terhadap waktu serta tujuan di dalam negeri. Produk ini dikemas menjadi beberapa macam layanan yaitu, JNE Online Payment, JNE Pick-Up Point (PIPO), Super Speed (SS), JNE Online Booking (JOB), Diplomat, REG (Regular), YES (Yakin Esok Sampai), Jesika, OKE (Ongkos Kirim Ekonomis), JNE Loyalty Card (Membership), PELIKAN, @box, Airport Greeting, Money Remittance.<sup>7</sup>

Semua layanan tersebut di atas, memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri begitupun dengan besaran tarif jasa pengirimannya. Perlu diingatkan kembali bahwa dalam tulisan ini tidak membahas hal tersebut secara komprehensif akan tetapi lebih kepada investasi dalam kontrak keagenan JNE ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## **Mekanisme dan Ketentuan Investasi pada JNE**

Syarat-syarat kemitraan sales counter JNE pada setiap kota-kota di Indonesia secara umum sama, hanya saja perbedaannya terletak pada biaya-biaya administrasi dan jaminan pada setiap pengajuan cabang JNE. Adapun syarat kemitraan untuk *sales counter* JNE di wilayah Bandung, yaitu:<sup>8</sup>

### a. Persyaratan Administrasi

- 1) Mengusulkan Surat Permohonan menjadi Mitra Keagenan diatas Kop Surat Perusahaan.
- 2) Mempunyai Badan Hukum berupa minimal CV.
- 3) Mempunyai dan menyerahkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris berikut perubahan-perubahannya (bila ada) sebanyak 2 (dua) lembar.

---

<sup>7</sup> Editor, “ Product and Service: JNE Ekspres”, dalam <http://www.jne.co.id/product-01.php>, diakses tanggal 07 Februari 2019.

<sup>8</sup> Diambil dari hasil observasi pada Sales Retail Cabang Bandung Jl. Naripan Nomor 71. (Dani Koswara) pada 06 Februari 2019.

- 4) Mempunyai dan menyerahkan foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 5) Mempunyai dan menyerahkan foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 6) Mempunyai dan menyerahkan foto copy Surat Ijin Usaha (SIUP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 7) Mempunyai dan menyerahkan foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 8) Mempunyai dan menyerahkan foto copy NPWP Perusahaan/ Surat Pengukuhan PKP/Surat Keterangan Terdaftar DIRJEN PAJAK sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 9) Memberikan pas foto berwarna Pemohon sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 3x4 cm.
  - 10) Memberikan biaya administrasi dan promosi sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat permohonan disetujui.
  - 11) Bersedia menyerahkan uang jaminan/deposit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  - 12) Menanggung biaya SIPJT.
  - 13) Memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemasangan dan membayar biaya pajak reklame neon box JNE (pajak ditanggung mitra).
  - 14) Memberikan Surat Pernyataan diatas materai Rp 6000 dan Kop Surat Perusahaan, yang berisi pernyataan tidak sedang terkait dengan pihak lain yang memiliki usaha sejenis dengan JNE, kesediaan pencapaian target penjualan.
  - 15) Memberikan Surat Kuasa diatas materai Rp 6000 dan Kop Surat Perusahaan apabila yang mengajukan permohonan agen bukan dari pemilik perusahaan yang diajukan.
  - 16) Transaksi diwajibkan Sytem Online.
  - 17) Jika terjadi adanya pemutusan kerjasama, maka pihak agen harus menyerahkan kembali sarana dan perlengkapan penjualan seperti resi pengiriman, barang promosi, daftar tarif, dan lain-lain yang berhubungan dengan JNE.
- b. Persyaratan Lokasi dan Sumber Daya
- 1) Titik jarak/ radius lokasi yang diajukan minimal 1 kilometer dari agen terdekat (agen yang sudah ada).

- 2) Menyiapkan bangunan counter permanen (tembok batu bata) dengan ukuran minimum 3x4 meter.
  - 3) Mempunyai lokasi yang dapat diakses oleh kendaraan roda 4 (mobil).
  - 4) Mempunyai lahan parkir yang cukup memadai, minimal 1 (satu) unit Mobil.
  - 5) Memberikan denah rencana lokasi counter sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 6) Memberikan foto counter luar-ruang (tampak depan), dan dalam-ruang (tampak dalam) ukuran post card, masing-masing 1 (satu) lembar.
  - 7) memberikan foto copy bukti kepemilikan bangunan (copy sertifikat/sewa tempat).
  - 8) Memberikan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) & PBB terakhir.
  - 9) Harus ada Lulus survey dari team survey JNE.
  - 10) Bersedia melakukan perubahan standar tampilan counter JNE (Pintu kaca, design dan cat sesuai standar JNE).
  - 11) Menyiapkan standar fasilitas counter berupa meja penjualan, kursi petugas, kursi pelanggan, kursi tunggu, AC, line telephone, timbangan berkapasitas minimal 60 (enam puluh) kilogram, komputer, printer dan akses internet.
  - 12) Menyiapkan 2 (dua) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Pendidikan minimal SLTA.
  - 13) Mampu dan siap mengikuti Pelatihan Petugas Counter dan telah dinyatakan lulus.
  - 14) Berkeharusan untuk mengikuti Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan.
  - 15) Memiliki Satu set computer minimal spesifikasi : Intel i3 (3.4 Ghz), 2GB RAM, HD.
  - 16) Memiliki satu set printer inkjet IP2770 infus
  - 17) Akses Online diutamakan Fixed Line Indihome; jika menggunakan Modem USB ditambahkan alat Mikrotik dan TP Link
- c. Pelaksanaan Sistem Pembayaran dan Komisi Penjualan
- 1) Mampu dan siao untuk melakukan pembayaran atas penjualan secara kontan basis harian.

- 2) Memperoleh komisi atas penjualan secara progresif yang telah ditetapkan oleh JNE berdasarkan produk layanan Domestik yakni Regular, YES (Yakin Esok Sampai), SS (*Super Speed*) dengan sistem progresif masing-masing dihitung dari hasil penjualan Domestik sesuai Tarif Resmi, sebagai berikut:
  - 1) 20% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan dari Rp. 1,- hingga Rp 3.000.000,-/bulan.
  - 2) 22% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan Rp.3.000.001,- hingga Rp. 7.000.001,- /bulan
  - 3) 25% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan Rp.7.000.001,- ke atas/bulan
- 3) Memperoleh komisi atas penjualan secara progresif yang telah ditetapkan oleh JNE dari hasil penjualan Kiriman Ekspor (International UPS) sesuai dengan Tarif Resmi (terpisah dari hasil penjualan Domestik), sebesar 22% Flat dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan /bulan.
- 4) Memperoleh komisi atas penjualan jasa Kiriman Ekspres yaitu Layanan OKE (Ongkos Kiriman Ekonomis) sebesar 15% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) dan tidak berlaku komisi progresif.
- 5) Memperoleh komisi atas penjualan jasa Kiriman Ekspres yaitu Layanan OKE (Ongkos Kiriman Ekonomis) sebesar 15% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) dan tidak berlaku komisi progresif.
- 6) Mampu dan siap membayar pajak atas komisi yang didapat sebesar 2% dari komisi yang diterimanya.
- 7) Mampu dan siap untuk dievaluasi kemitraan secara berkala

## **Analisis Akad Investasi di JNE ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Sistem investasi jasa pengiriman barang JNE, jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah adalah akad *wakalah bil ujarah*.<sup>9</sup> Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan JNE berkedudukan sebagai *muwakkil* (yang mewakilkan) karena pihak JNE mewakilkan pengelolaan jasa pengiriman barang kepada wakil (yang mewakili) yang dalam hal ini lembaga yang meminta menjadi agen.

---

<sup>9</sup> Dalam bahasa inggris, *wakalah* disebut dengan *agency*. Lihat: Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2014), Cetakan ke-1, hlm. 392.



Wakil (yang mewakili) dalam hal ini haruslah berbentuk badan hukum sebagaimana ketentuan yang disyaratkan oleh *muwakkil*. Badan hukum tersebut untuk wilayah Bandung minimal berbentuk persekutuan komanditer (CV) artinya tidak bisa berbentuk firma (Fa) atau perusahaan perseorangan (U.D). Namun untuk wilayah-wilayah tertentu bisa saja berbentuk berbentuk firma (Fa) atau perusahaan perseorangan (U.D), hal ini tergantung kebijakan dari JNE itu sendiri yang pasti secara umum, wakil haruslah berbadan usaha atau berbadan hukum seperti, koperasi, yayasan, U.D, Fa, CV, atau perseroan terbatas (PT). Sedangkan hal yang diwakilkannya adalah berupa jasa.

Pada dasarnya tugas apa pun yang dapat dilaksanakan oleh orang lain dapat dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu untuk dan atas nama pemberi tugas. Mengingat tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, maka menurut Muhammad Ayub, dimungkinkan adanya jenis-jenis *wakalah* seperti di bawah ini.<sup>10</sup>

a) *Wakil bil-kusumah* (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas). b) *Wakil bil-taqazi at-dayn* (untuk melakukan penerimaan utang). c) *Wakil bil-qabaza at-dayn* (untuk melakukan pengurusan utang). d) *Wakil bil-bai'* (untuk melakukan jual-beli). e) *Wakil bit-shira* (untuk melakukan pembelian barang). f) *Wakalatul istishmar* (pelayanan oleh bank untuk mengelola dana investor atas nama investor).

Hasil pengelolaan dana yang diterima dari investor tersebut akan menghasilkan keuntungan atau dapat mengalami kerugian. Dimisalkan, bank memperoleh fee pada setiap akhir tahun sebesar 2% atau 3% dari *nett asset value* dari dana tersebut.<sup>11</sup>

Jika ditinjau dari segi jenis-jenis wakalah menurut Muhammad Ayub tersebut, maka *wakalah* yang dilakukan oleh JNE dengan agennya adalah lebih tepat termasuk pada *wakalah istishmar*. Bagaimana jika di Indonesia? *wakalah* antara JNE dengan agennya adalah menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Adapun objeknya yaitu: Keadministrasian, Pembayaran klaim, Pengelolaan dana. Pengelolaan portofolio resiko, Underwriting Investasi dan Pemasaran.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*. hlm. 395. Lihat pula: Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance* (t.tp: Jhon Wiley & Sons. 2007), hlm. 345.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 393. Lihat pula: Muhammad Ayub. *Understanding Islamic*. hlm. 349.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Objek yang digunakan dalam wakalah bil ujah antara JNE dengan agennya adalah kegiatan administratif, karena agen sebagai wakil hanya melakukan proses input data klien dalam hal ini orang yang menggunakan jasa pengiriman barang.

Selain itu, dalam ketentuan administrasi, sebagai calon agen JNE harus bersedia menyerahkan jaminan/deposit berbentuk uang senilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Jaminan tersebut berada dalam penguasaan JNE selama melakukan perjanjian (akad). Setiap perjanjian akan diberikan jangka waktu minimal satu tahun dan apabila target perusahaan dalam satu tahun tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pepanjangan perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Pelaksanaan akad *wakalah bil ujah*, harus menekankan pada kejelasan kewajiban dan hak wakil dan *muwakkil*. Dalam hal ini calon agen dan JNE diberitahukan mengenai ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban keduanya, misalnya: kewajiban agen adalah melakukan pembayaran atas penjualan secara kontan basis harian, wajib mengikuti Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan JNE, dll. Kemudian hak agen adalah:

*Pertama*, Memperoleh komisi dari penjualan sesuai ketetapan JNE pada produk layanan Domestik yakni Regular, YES (Yakin Esok Sampai), SS (*Super Speed*) dengan sistem progresif masing-masing dihitung dari hasil penjualan Domestik sesuai Tarif Resmi, sebagai berikut: (1) 20% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan dari Rp. 1,- hingga Rp 3.000.000,-/bulan. (2) 22% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan Rp.3.000.001,- hingga Rp. 7.000.001,- /bulan. (3) 25% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan Rp.7.000.001,- ke atas/bulan.

*Kedua*, Memperoleh komisi penjualan yang telah ditetapkan oleh JNE dari hasil penjualan Kiriman Ekspor (International UPS) sesuai dengan Tarif Resmi (terpisah dari hasil penjualan Domestik), sebesar 22% Flat dari Daftar Tarif (*Published Rate*) atas hasil penjualan /bulan.

*Ketiga*, Memperoleh komisi atas penjualan jasa Kiriman Ekspres yaitu Layanan OKE (Ongkos Kiriman Ekonomis) sebesar 15% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) dan tidak berlaku komisi progresif. *Keempat*, Memperoleh komisi atas penjualan jasa Kiriman Ekspres

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan customer Care JNE Bandung Pusat di Jalan Soekarno-Hatta No. 452, pada 06 Februari 2019.

yaitu Layanan OKE (Ongkos Kiriman Ekonomis) sebesar 15% dari Daftar Tarif (*Published Rate*) dan tidak berlaku komisi progresif.<sup>14</sup>

Selanjutnya kewajiban JNE adalah menyediakan sarana dan perlengkapan penjualan seperti resi pengiriman, barang promosi, daftar tarif, dan lain-lain yang berhubungan dengan JNE, memenuhi segala hak agen, dll. Kemudian salah satu hak JNE adalah berhak melakukan evaluasi kemitraan secara berkala.

Selanjutnya, selain ada hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap *'aqidain* itu, pada pelaksanaan *wakalah bil ujrah* ini disisipkan jaminan, berupa uang sebesar Rp.10.000.000 untuk wilayah Bandung, yang diberikan oleh *wakil* kepada *muwakkil* (pihak JNE), jaman tersebut semata-mata menjaga agar akad yang dilakukan dilaksanakan sesuai kesepakatan, dan ketika akad selesai, jaminan tersebut dikembalikan lagi kepada *wakil*.

Berdasarkan analisis di atas bahwa investasi pada industry pengiriman barang JNE ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah adalah: pertama, akad yang digunakan dapat berupa *wakalah bil ujrah* dengan ketentuan JNE sebagai *muwakkil* sedangkan agennya sebagai *wakil*. Kedua, objek yang dijadikan *wakalah* adalah berupa jasa yang bergerak dalam kegiatan administrasi dantara lain input data pengirim barang, tujuan kiriman, tarif jasa kiriman, dll. Ketiga, bahwa dalam dokumen perjanjian telah dicantumkan mengenai kewajiban dan hak antara kedua belah pihak. Oleh karena tiga unsur tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dan Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, investasi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **Penutup**

Pelaksanaan bisnis investasi pada jasa pengiriman barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah telah memenuhi ketiga unsur ketentuan akad *wakalah*. Akad ini dapat dinyatakan sebagai *wakalah bil ujrah*, sedangkan objeknya, yang dijadikan *wakalah* adalah berupa jasa yang bergerak

---

<sup>14</sup> Sistem ini berbeda dengan prinsip bagi hasil yang biasa diterapkan dalam investasi di perbankan syariah meliputi empat akad utama, yaitu *al-musyâra'ah*, *al-mudlârabah*, *al-muzâra'ah*, dan *al-musâqah*. Lihat lebih lanjut dalam Jahidin, *Investasi Bagi Hasil dalam Ekonomi Mikro Islam*, *Adliya, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.10, No. 1, 2016, hlm. 97-116

dalam kegiatan administrasi, dan dalam dokumen perjanjian telah dicantumkan mengenai kewajiban dan hak antara kedua belah pihak. Oleh karena tiga unsur tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada perusahaan bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah. Karenanya investasi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memenuhi hukum ekonomi syariah dan tidak berlawanan dengan syariat Islam yang berlaku dalam Al-quran dan Hadist.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*. t.tp, Jhon Wiley & Sons. 2007
- Editor, 2019, "Fenomena Jasa Ekspedisi". Dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-21500-Chapter1-463480.pdf>, diakses tanggal 07 Februari 2019.
- Editor, 2019, "Product and Service: JNE Ekspres", dalam <http://www.jne.co.id/product-01.php>, diakses tanggal 07 Februari 2019.
- Editor, 2019, "Sejarah dan Milestone", dalam <http://www.jne.co.id/corporate-01-04.php>, diakses tanggal 07 Februari 2019.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- Jahidin, Investasi Bagi Hasil dalam Ekonomi Mikro Islam, *Adliya, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.10, No. 1, 2016
- Liestyowati, *Analisis Kelayakan Ivestasi Bisnis Jasa Pengiriman Barang ditinjau dari Aspek Keuangan (Studi Kasus pada CV. Wahana)* Jurnal Ekonomi, Volume 17 Nomor 3, Oktober 2015
- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006) hlm. 129
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, cet kesatu. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana. 2014
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UUP AMP. 2003